



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PLAOSAN
KELURAHAN PLAOSAN

Jl. Raya Sarangan No. 37 Telepon (0351) 888228 Kode Pos 63361

KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/30/403.407.1/2020

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN MAJU LESTARI
SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN PLAOSAN

LURAH PLAOSAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan secara optimal dan proporsional, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Plaosan tentang Penetapan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Maju Lestari sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Plaosan.

Mengingat

- 1. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Nomor 4374);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perumahan Umum Perhutani yang menimbulkan dampak positif yakni menjamin kepastian hukum bagi petani miskin yang menggarap lahan hutan Negara di Pulau Jawa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.18/PSKL/Set/PSL.0/12/2016 tanggal 16 Desember 2016

tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama.

2. Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Maju Lestari Nomor 39 Tanggal 13 Nopember 2015 pada Notaris dan PPAT Didik Wasia Subekti, SH, Sp.N.

Memutuskan :

Menetapkan
KESATU :

Menetapkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Maju Lestari Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Lembaga Masyarakat Desa Hutan Maju Lestari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. bermitra dengan Perum Perhutani KPH Lawu Ds dalam Program Perhutanan Sosial dengan pola Kemitraan Kehutanan di Kawasan Hutan Pangkuan Kelurahan Plaosan wilayah kerja Perum Perhutani KPH Lawu Ds.
2. menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan Kawasan Hutan Pangkuan Kelurahan Plaosan dengan Perum Perhutani KPH Lawu Ds.
3. bersama Perum Perhutani KPH Lawu Ds menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Kemitraan Kehutanan, Rencana Pemanfaatan Hutan Jangka Pendek dan Rencana Pemanfaatan Hutan Jangka Panjang.
4. berkoordinasi dengan Lurah Plaosan dalam pelaksanaan tugas.

KETIGA :

Masa bhakti pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan, dan dapat dipilih kembali sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LMDH Maju Lestari.

ELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada Tanggal : 2 Nopember 2020



M. SUDIHARTO, S.Sos

Penata

NIP. 19670224 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PLAOSAN
NOMOR : 188/30/KEP/403.407/2020
TANGGAL : 2 Nopember 2020

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN MAJU LESTARI
KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN
MASA BAKTI TAHUN 2020 - 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	LURAH PLAOSAN	
2.	Ketua	SARNU	
3.	Sekretaris	GIMAN	
4.	Bendahara	SUWITO	

LURAH PLAOSAN



M. SUDIHARTO, S.Sos

Penata
NIP. 19670224 199202 1 001